



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 35 /KPTS/TIM/2019

TENTANG
TIM PELAKSANA
PENGEMBANGAN GUNUNGGKIDUL *SMART CITY*
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kabupaten dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Gunungkidul Kabupaten Cerdas (*Smart City*) diperlukan peran serta pemerintah sebagai katalisator dan regulator serta difusi tata kelola *e-Government* ke dalam konsep Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tim pelaksana pengembangan Gunungkidul *smart city*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul Smart City dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, TIM bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul

Pada Tanggal 18 Januari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL



BADINGAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI
 GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 35 /KPTS/TIM/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENGEMBANGAN GUNUNGGKIDUL
 SMART CITY


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	
I	Kelompok Kerja Smart Governance		
1	Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	
		2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah	
		3. Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian	
		4. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi	
		5. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
II	Kelompok Kerja Smart Enviroment		
1	Koordinator	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		3. Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan Dan Tataruang.	
		5. Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	
		6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
		7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum	
		8. Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan Dinas Tata	
		9. Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan	
III	Kelompok Kerja Smart Branding		
1	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.	
		2. Kepala Bidang Pemasaran dan Bina Usaha Dinas Pariwisata	
		3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		4. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
IV	Kelompok Kerja Smart Economy		
1	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		3. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Dan Pengelolaan Aset Daerah	
		4. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		5. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

1	2	3	4
V	Kelompok Kerja Smart Living		
1	Koordinator	Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.	
		2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup.	
		3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.	
		4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.	
VI	Kelompok Kerja Smart Society		
1	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Anggota	1. Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga.	
		2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	
		3. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	
		4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		5. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
VII	Tim Tata Kelola Gunungkidul <i>Smart City</i>		
1	Koordinator	Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Informasi Bidang Persandian Dan Statistik	
2	Anggota	Pengelola Email Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

1	2	3	4
VIII	Tim Infrastruktur Dan Teknologi Informasi Gunungkidul Smart City		
1.	Koordinator	Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Layanan Informatika	
2.	Anggota	Administrator Jaringan Komunikasi Data Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
IX	Tim Pengelola Layanan Gunungkidul Smart city		
1	Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika Bidang Layanan Informatika	
2	Anggota	Administrator Website Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
X	Tim Pengembangan Dan Interoperabilitas Sistem Elektronik		
1	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan Informatika	
2	Anggota	Administrator Database Dan Sistem Elektronik Tim Pengelola Jaringan Dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

BUPATI GUNUNGKIDUL



BADINGAH